

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Wonokarto

1. Asal Mula Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur

Menurut legenda yang dituturkan oleh para pinisepuh (orang yang di tuakan), dikisahkan adanya seseorang pendatang yang bernama Kertoongso dari Desa Tembayat di jaman kerajaan Mataram Islam, beliau datang di tempat ini (Wonokarto) yang pada waktu itu masih merupakan hutan belantara dan sedikit sekali penduduknya (Desa Wonokarto, 2007).

Sejak semula beliau mengijakkan kaki di tempat ini merasa betah dan krasan di tempat yang baru dan menetaplah beliau di wonokarto sekarang. Berhubung tempat ini belum mempunyai nama, maka diberikan nama “Wonokarto” yang berarti “Wono” dari bahasa jawa yang berarti hutan belantara, sedangkan “Karto” diambil dari nama beliau sendiri “Kerto” yang berarti sejahtera. Jadi apabila diartikan secara harfiah “Wonokarto” berarti suatu hutan yang dapat memberi kesejahteraan (Desa Wonokarto, 2007).

Kemudian “Kertoongso” sendiri wafat di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur ini dan dimakamkan di Pucangan Dusun Sobo yang sampai sekarang makam tersebut masih dirawat dan dipelihara dengan baik serta dikeramatkan oleh penduduk Desa Wonokarto (Desa Wonokarto, 2007).

2. Dinamika Kepemimpinan Desa Wonokarto

Pada awalnya Desa Wonokarto merupakan bagian dari Desa Ketro, kecamatan Tulakan. Pada tahun 1898 seiring dengan perkembangan penduduk, Desa Wonokarto dipisahkan dari Desa Ketro. Pada saat ini Desa Wonokarto sudah mengalami 9 (sembilan) kali pergantian Kepala Desa dan untuk lebih jelas penulis sampaikan berikut:

Tabel 4.1 Kepala Desa Wonokarto

| No | Nama Kepala Desa | Lama Jabatan | Tempat Tinggal | Keterangan |
|----|------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1 | Sonokromo | 3 Bulan | Miri | Wafat |
| 2 | Sonodikromo | 7 Bulan | Kampir | Mengundurkan diri |
| 3 | Poncodikromo | 9 Tahun | Sobo | Diberhentikan |
| 4 | Sokarmo | 16 Tahun | Kepuh | Diberhentikan |
| 5 | Karmosentono | 3 Tahun | Sobo | Diberhentikan |
| 6 | Kasan Mustaram | 23 Tahun | Ngeplak | Berhenti Lansia |
| 7 | Padmohardjo | 39 Tahun | Krajan | Habis Masa Jabatan |
| 8 | Joko Priyono | 16 Tahun | Krajan | Habis Masa Jabatan |
| 9 | Hadi Suyono | 10 Tahun | Kampir | Masih Menjabat |

(Desa Wonokarto, 2007)

Melihat kurangnya pemerataan dan percepatan pembangunan, belum maksimalnya pelayanan masyarakat serta pertumbuhan penduduk yang pesat maka Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Joko Priyono berinisiatif dirintislah pemekaran Desa. Pada hari Kamis 14 Desember 2006 Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur resmi dipecah menjadi tiga desa yaitu Wonokarto, Wonosobo dan Wonoasri (Desa Wonokarto, 2007).

Saat ini Desa Wonokarto memiliki 5 Dusun, 13 RW dan 35 RT dimana kepemimpinan kepala desa di pimpin oleh Hadi Suyono (Desa Wonokarto, 2007)

3. Data Umum Desa Wonokarto

a. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa



Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonokaro

b. Jumlah penduduk

| | |
|------------------------|---------------|
| Jumlah Laki – laki | : 1.629 Orang |
| Jumlah Perempuan | : 1.677 Orang |
| Jumlah Total | : 3.306 Orang |
| Jumlah Kepala Keluarga | : 1.043 KK |

c. Klasifikasi Usia

Tabel 4.2 Klasifikasi Usia

| Usia | Laki-Laki | Perempuan |
|-------------|-----------|-----------|
| 0-14 Tahun | 261 | 309 |
| 15-64 Tahun | 1062 | 1081 |
| 65-89 Tahun | 306 | 287 |

(Data Sensus Penduduk 2018)

Klasifikasi usia ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian pertama 0 sampai 14 tahun. Bagian kedua 15 sampai 64 dan bagian yang ketiga 65 sampai 89. Data diatas didasari dari usia produktif atau usia tenaga kerja.

(Mulyadi Subri,2012) mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun–64 tahun.

d. Mata pencaharian penduduk

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk

| N0 | Mata Pencaharian | Laki-Laki | Perempuan |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Belum Bekerja/ Tidak Bekerja | 421 Orang | 564 Orang |
| 2 | Petani | 849 Orang | 911 Orang |
| 3 | Buruh Tani | 31 Orang | 12 Orang |
| 4 | Buruh Migran Perempuan | 0 Orang | 7 Orang |
| 5 | Buruh Migran Laki-Laki | 13 Orang | 0 Orang |
| 6 | PNS | 41 Orang | 11 Orang |
| 7 | Anggota Dewan | 1 Orang | 0 Orang |
| 8 | Pengrajin Industri Rumah Tangga | 16 Orang | 13 Orang |
| 9 | Pedagang Keliling | 8 Orang | 1 Orang |
| 10 | Peternak | 2 Orang | 0 Orang |
| 11 | Bidan Swasta | 0 Orang | 2 Orang |
| 12 | Perawat Swasta | 4 Orang | 1 Orang |
| 13 | Pembantu Rumah Tangga | 0 Orang | 44 Orang |
| 14 | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 18 Orang | 6 Orang |
| 15 | Perangkat Desa | 13 Orang | 0 Orang |
| 16 | Pengusaha Kecil Dan Menengah | 38 Orang | 13 Orang |
| 17 | Pensiunan | 8 Orang | 0 Orang |
| 18 | Dukun Kampung Terpilih | 0 Orang | 6 Orang |
| 19 | Dosen Swasta | 3 Orang | 0 Orang |
| 20 | Pengusaha Besar | 2 Orang | 0 Orang |
| 21 | Seniman/Artis | 9 Orang | 3 Orang |
| 22 | Karyawan Perusahaan Swasta | 22 Orang | 72 Orang |
| 23 | Karyawan Perusahaan Pemerintah | 5 Orang | 4 Orang |
| 24 | Sopir | 37 Orang | 0 Orang |
| 25 | Tukang Cukur | 1 Orang | 0 Orang |
| 26 | Tukang Batu | 48 Orang | 0 Orang |
| 27 | Tukang Kayu | 27 Orang | 0 Orang |
| 28 | Tukang Las | 2 Orang | 0 Orang |
| 29 | Tukang Jahit | 2 Orang | 7 Orang |
| 30 | Kontruksi | 1 Orang | 0 Orang |

| | | | |
|----|---------|-------------|-------------|
| 31 | Mekanik | 7 Orang | 0 Orang |
| | Jumlah | 1.629 Orang | 1.677 Orang |

(Data Sensus Penduduk 2018)

Data diatas menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling banyak di Desa Wonokarto adalah petani dengan jumlah pekerja (petani) 1.760 orang. Pekerjaan Masyarakat kedua paling banyak di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur yaitu karyawan perusahaan swasta yaitu 94 orang, sedangkan yang ketiga yaitu PNS 52 orang. Disusul pekerjaan terbanyak keempat masyarakat di Desa Wonokarto pengusaha kecil dan menengah yaitu 51 orang. Yang kelima adalah pekerjaan tukang batu yaitu 48 orang.

Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur menjelaskan untuk pekerjaan belum bekerja atau tidak bekerja disini paling banyak disumbangkan dari usia yang tidak produktif atau belum usia kerja. Adapun lainnya disumbang dari masyarakat yang tidak mampu untuk bekerja (sakit). (Kepala Desa Wonokarto)

e. Pendidikan

Tabel 4.4 Klasifikasi Pendidikan Penduduk Desa Wonokarto

| Tingkat Pendidikan | Laki - laki | Perempuan |
|---|-------------|-----------|
| Usia 3-6 tahun belum masuk TK | 23 Orang | 29 Orang |
| Usia 3-6 tahun sedang TK / Play Grup | 38 Orang | 42 Orang |
| Usia 7-18 tahun sedang sekolah | 174 Orang | 178 Orang |
| Usia 18-56 tahun tidak sekolah | 116 Orang | 114 Orang |
| Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat | 68 Orang | 58 Orang |
| Tamat SD sederajat | 126 Orang | 132 Orang |
| Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP | 45 Orang | 119 Orang |
| Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTA | 48 Orang | 76 Orang |

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Tamat SMP Sederajat | 237 Orang | 219 Orang |
| Tamat SMA sederajat | 129 Orang | 164 Orang |
| Tamat D-1 | 36 Orang | 23 Orang |
| Tamat D-2 | 37 Orang | 27 Orang |
| Tamat D-3 | 48 Orang | 38 Orang |
| Tamat S-1 | 42 Orang | 19 Orang |
| Tamat S-2 | 4 Orang | - Orang |

(Data Sensus Penduduk 2018)

B. Hasil Analisa Penelitian

Proses penelitian penulis lakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan nantinya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Oleh karena itu dalam bab ini penulis mencoba memaparkan hasil dari pengumpulan data yang telah penulis lakukan yang kemudian di analisis untuk mendapatkan informasi tersusun tentang apa yang penulis teliti.

Berdasarkan metode pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif, salah satu metode untuk pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara, dan untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis telah menentukan dan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Sekertaris Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Dusun, RT, RW, DPRD Kabupaten Pacitan Komisi 4 pembangunan 2014-2019 , Mantan Kepala Desa Wonokarto.

Pengelolaan dana desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan adapun perinciannya sebagai berikut :

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara perencanaan dibagi menjadi beberapa tahap, dalam wawancara penulis dengan Kepala Desa Wonokarto Hadi Suyono, Sekertaris Desa Katwanto dan Sekertaris TPK (tim pelaksana kegiatan) Sarno menyatakan bahwa perencanaan dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu MUSDUS dan MUSRENBANGDES (Hadi Suyono, Katwanto dan Sarno.2019).

Tahapan perencanaan penulis akan menjelaskan lebih detail dibawah ini:

a. MUSDUS

MUSDUS atau musyawarah dusun dilakukan tiap-tiap dusun yang digunakan masyarakat dusun untuk menggali, mengusulkan potensi untuk ditindak lanjutkan oleh desa dengan dana desanya, yang hendak diusulkan kepada desa melalui kepala dusun yang nanti kepala dusun wajib mengikuti MUSRENBANGDE untuk menyalurkan hasil MUSDUS kepada pemerintah desa (Katwanto dan Sarno.2019).

b. MUSRENBANGDES

MUSRENBANGDES atau musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah yang dilaksanakan tiap awal tahun untuk merencanakan pembangunan desa tiap tahunnya. Dalam MUSRENBANGDES Desa akan mempertimbangkan terlebih dahulu program mana yang super prioritas atau prioritas mana yang harus didanai atau dilaksanakan terlebih dahulu atau dimasukkan dalam RKP rencana kerja pembangunan dalam satu tahun. RKP diubah menjadi RAPBdesa di usulkan kepada Bupati melalui camat,

apabila disetujui oleh bupati maka pemerintah desa akan mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDesa (Katwanto dan Sarno. 2019).



2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Dana Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh TPK (tim pelaksana kegiatan) terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, tenaga teknis dan tenaga pengawas pelaksanaan (Hadi Sujono. 2019).

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Wonokarto Katwanto, TPK tahun 2015-2018 ada TPK yang mana TPK tersebut ketuannya Kepala Dusun, untuk sekretaris dari tokoh masyarakat yang sudah berpengalaman dalam pengSPJan contohnya dari petugas PNPM (Katwanto. 2019).

Tetapi sekretaris TPK Sarno menyanggah apa yang diungkapkan Sekretaris Desa terkait kepengurusan TPK. Sarno menjelaskan bahwa Untuk struktur TPK penanggung jawab ada kepala desa, sekretaris desa untuk memverifikasi, ada bendahara desa untuk membayar, ketua TPK bapak kepala urusan perencanaan, sekretaris ada saya, bendahara TPK pak Al-Amin dari kepala dusun Kasri dan ada tiga anggota yang satu ada pengadaan barang bapak Triyono, dua penanggung jawab teknis Suyatno dan penerima barang Teguh (Sarno. 2019).

Sarno juga mengungkapkan bahwa memang dalam prakteknya dana desa dikerjakan oleh tiap tiap dusun dan uang 100% dikelola oleh dusun itu sendiri dinamakan ketua dusun dan tokoh masyarakat yang mengelolanya dengan di dampingi TPK. Hal ini dilakukan karena menghindari kecurigaan masyarakat. Akan tetapi pencairan dana dan pengSPJan atau SPP tetap TPK yang melaksanakannya (Sarno. 2019).

Penjelasan Sarno ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Muhsin selaku salah satu tokoh masyarakat bahwa Dana desa Langsung diberikan oleh kepala desa ke kepala dusun (Muhsin. 2019).


Sedangkan alur dari pencairan dana sarno juga menjelaskannya secara detail bagaimana alur dari pencairan dana desa. Untuk pengerjaan TPK modal yang digunakan adalah hutang setelah itu dikerjakan pembangunan fisik, setelah selesai TPK mengajukan SPP


(surat permintaan pembayaran) kepada sekretaris desa untuk di verifikasi. Setelah itu akan disetujui oleh kepala desa lalu nanti diajukan ke bendahara desa untuk pencairan dana (Sarno. 2019).

Terkait pelaksanaan kerja kepala desa Wonokarto juga menyebutkan dana desa yang anggarannya lebih dari Rp.150.000.000 itu disarankan untuk di pihak ketigakan (CV/PT) (Hadi Suyono. 2019).

Dalam pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan oleh TPK yang mana bertugas melaksanakan dan mencairkan dana dengan alur untuk pengerjaannya TPK modalnya ngebon dulu, fisiknya dulu dikerjakan setelah selesai TPK mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) kepada sekretaris desa untuk di verifikasi kalau sudah benar akan disetujui oleh kepala desa lalu nanti diajukan ke bendahara desa untuk pencairan dana.

Untuk struktur TPK (tim pelaksana kegiatan) dapat di gambarkan sebagai berikut:





Gambar. 4.2 Struktur Staf Dana Desa (Hasil wawancara saudara Sarno)

3. Pengawasan

Kepala Desa Wonokarto Hadi Suyono menjelaskan untuk pengawasan ada pihak ketiga dari Kecamatan dan Kabupaten biasanya dari inspektorat (Hadi Suyono. 2019).

Dan dalam keikutsertaan masyarakat Desa juga telah digambarkan oleh sekretaris Desa Wonokarto yang menyatakan sebenarnya setiap awal tahun, kepala dusun diberitahu desa di MUSRENBANGDES besarnya penggunaannya dan untuk kepala dusun pun berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat. Setelah akhir tahun pengurus desa bersama TPK membuat background atau banner laporan dana desa sehingga masyarakat bisa mengakses terkait dengan dana desa (Katwanto. 2019).

Kedua hal ini juga sama atau sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Sarno selaku Sekertaris TPK Desa Wonokarto. Pengawasan setiap tahun itu ada dari inspektorat dan masyarakat sendiri ikut mengawasinya (Sarno. 2019)

Sedangkan untuk DPRD Kabupaten Pacitan sendiri disampaikan oleh Joko Priyono selaku DPRD Kabupaten pacitan komisi 4 (komisi Pembangunan). Joko Priyono menyampaikan anggota DPRD Kabupaten Pacitan yang bidang komisi 4 yaitu komisi pembangunan, mempunyai tugas untuk memberikan pengawasan di Kabupaten Pacitan tepatnya di kantor kantor pemerintahan desa. Dalam hal ini memang sering di soroti dalam hal pembangunan fisik khususnya, dalam hal kualitas pembangunan (Joko Priyono. 2019).

Untuk sarana publikasi Dana Desa, Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur juga membuat banner yang berisikan laporan dana desa, sebagaimana yang di sampaikan sekretaris desa Wonokarto (Katwanto. 2019).

Tetapi benar ini baru di pasang pada saat penulis melakukan penelitian ke dua pada hari minggu tanggal 12 Mai 2019. Temuan

penelitian penulis banner ini hanya dipasang pada saat-saat tertentu dan dapat dipastikan bahwa, benar yang dipasang Desa Wonokarto ini bersifat sementara dan hanya dipasang di kantor Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

4. Program Dana Desa, Desa Wonokarto

Dana desa dimulai dari tahun 2015, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018 dana Desa Wonokarto memang lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur, boleh dikatakan 70% untuk infrastruktur sedangkan untuk 30% untuk ekonomi pemberdayaan (Hadi Suyono, Katwanto dan Supriono. 2019)

Berkaitan dengan program dana desa Sarno selaku sekertaris TPK menjelaskan apa saja program dana desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Untuk program infrastruktur yang sudah kita laksanakan yaitu rabat jalan, talut pengaman tebing, jembatan. Untuk ekonomi ada pengadaan pembuatan kue di dusun Krajan, Pelatihan kerajinan anyaman bambu di dusun Kasri (Sarno. 2019)

Dalam hal program dana desa penulis juga meneliti dari data dokumen laporan keuangan desa dari tahun 2015 sampai 2018 sebagai berikut.

Pada tahun 2015 dana desa mulai di adakan Desa Wonokarto memperoleh Dana Desa dari pusat sebesar Rp. 276.594.198,00 dengan total pendapatan desa Rp. 1.225.271.890,00 dengan rincian dana desa:

Tabel 4.5 Pengelolaan Dana Desa di Tahun 2015

| Program | Dana |
|--|----------------|
| Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa | Rp.276.594.198 |

(APBDesa, 2015)

Tahun 2016 dana desa dinaikkan atau ditambah menjadi Rp.620.120. 241,00 dengan total pendapatan desa Rp.1.907.592.884,00 dengan rincian dana desa sebagai berikut.

Tabel 4.6 Pengelolaan Dana Desa di Tahun 2016

| Program | Dana |
|--|-------------------|
| 1. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa | 1. Rp.270.000.000 |
| 2. Kegiatan pembangunan gedung PAUD | 2. Rp.150.000.000 |
| 3. Kegiatan pembangunan gedung POLINDES | 3. Rp.150.000.000 |
| 4. Peningkatan Ekonomi desa. Pengadaan bantuan alat produksi kelompok, Pembuatan kue | 4. Rp10.000.000 |
| 5. Kegiatan fasilitasi dan pelatihan TPK | 5. Rp. 10.000.000 |
| 6. Pengadaan bantuan peralatan mebeler untuk TPA | 6. Rp. 2.700.000 |
| 7. Pelatihan Guru Ngaji | 7. Rp. 10.000.000 |
| 8. Peremajaan hutan milik desa | 8. Rp.17.420.000 |
| Jumlah Total | Rp. 620.120.000 |

(APBDesa, 2016)

Tahun 2017 dana desa naik lagi menjadi Rp. 794.265.799,00 dengan total pendapatan desa turun menjadi Rp.1.856.744.664,00 dengan perincian dana desa :

Tabel 4.7 Pengelolaan Dana Desa di Tahun 2017

| Program | Dana |
|--|-------------------|
| 1. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa | 1. Rp.565.000.000 |
| 2. Kegiatan pembangunan drainase/ selokan desa | 2. Rp.25.000.000 |
| 3. Kegiatan pembangunan gedung POLINDES | 3. Rp.50.000.000 |
| 4. Kegiatan lajudan pembangunan gedung PAUD | 4. Rp.95.000.000 |
| 5. Kegiatan pengembangan lampu jalan desa | 5. Rp.15.000.000 |
| 6. Kader Posyandu | 6. Rp.5.100.000 |
| 7. kegiatan pelayanan pendidikan, kebudayaan dan agama | 7. Rp. 9.900.000 |
| 8. Kader sub PKBD | 8. Rp.4.600.000 |
| 9. Kegiatan pendataan keluarga miskin desa | 9. Rp.6.665.000 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 10. Kegiatan pelatihan LPMD | 10. Rp.20.000.000 |
| Total Dana | RP.790.266.500 |

(An APBDesa, 2017)

Tahun 2018 dana desa turun menjadi Rp. 696.479.973,00 dan total pendapatan desa tahun 2018 pun ikut turun menjadi Rp.1.631.997.443,00 dengan perincian dana desa sebagai berikut:

Tabel 4.8 Pengelolaan Dana Desa di Tahun 2018

| Program | Dana |
|---|--------------------|
| 1. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa | 1. Rp. 337.542.000 |
| 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan usaha tani | 2. Rp.41.458.000 |
| 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan tebing pengaman jalan | 3. Rp.65.000.000 |
| 4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan kesehatan POLIDES, POSKESDES DLL | 4. Rp.35.000.000 |
| 5. Kegiatan pembangunan drainase/ selokan desa | 5. Rp.28.531.000 |
| 6. Pengembangan PJU | 6. Rp.35.000.000 |
| 7. Pembangunan PAUD | 7. Rp.41.000.000 |
| 8. Pelatihan ekonomi pembuat parsel anyaman bambu | 8. Rp.10.000.000 |
| 9. Seni budaya lokal | 9. Rp.43.600.000 |
| 10. Pemberdayaan masyarakat desa (perpustakaan desa) | 10. Rp.5.000.000 |
| 11. Pengelolaan balai esehatan (mebeler POLIDES) | 11. Rp.9.074.973 |
| 12. Tambahan insentif kader sub PKBD | 12. Rp.3.816.000 |
| 13. insentif kader sub POSYANDU | 13. Rp.5.406.000 |
| 14. Bantuan insentif guru PAUD | 14. Rp.20.352.000 |
| 15. Bantuan insentif guru TPA | 15. Rp.5.700.000 |
| 16. Pendirian BUMDES | 16. Rp.10.000.000 |
| Total Dana | Rp. 696.479.973 |

(APBDesa, 2018)

Dalam hal program dana desa penulis meneliti lebih jauh tentang tiga program yang diadakan desa yaitu program usaha kue, usaha kotak parcel, BUMDES dan TPA.

a. Usaha Kue

Usaha kue ini berada di dusun krajan hal ini disampaikan oleh Sarno dimana dia menjelaskan usaha kue ini mendapatkan modal dari desa sebesar Rp.10.000.000 hal ini juga disampaikan oleh Siti Munawaroh sebagai ketua Usaha Kue, Dengan perincian :

Tabel 4.9 Perincian Dana Usaha Kue dari Dana Desa

| | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| a | Belanja Modal | 9.400.000 |
| - | Pengadaan Alat Pembuatan Kue | 9.400.000 |
| b | Biaya Pengelolaan Belanja Modal | 600.000 |
| - | Pengadaan Alat Pembuatan Kue | 600.000 |

(APBDesa, 2016)

Data tersebut juga berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja Desa Wonokarto 2016 yang dapat di lihat pada lampiran.

Berdasarkan wawancara kepada Siti Munawaroh, anggota usaha kue mempunyai lima anggota yang terdiri dari Siti Munawaroh, Sri Wijayanti, Sugiati, Siti Asmawati, Sumaryani berikut hasil wawancara. Sedangkan Struktur Organisasi Usaha Kue Siti Munawaroh menjelaskan Ketua: Siti Munawaroh, Sekertaris: Sri Wijayanti, Bendahara: Sugiati (Siti Munawaroh. 2019)

Untuk konsep penjualan, barang yang dijual adalah kue untuk yuyu sedangkan cara penjualannya ini bersifat titip di toko toko yang ada di Desa Wonokarto hal ini disampaikan oleh Ketua usaha kue (Siti Munawaroh. 2019).

Keuntungan usaha ini perbulan Rp.2.500.000 dan keuntungan ini murni dibagi untuk anggota usaha dengan

sistem dihitung keikutsertaan anggota atau dihitung perjam, sedangkan untuk pembagian atau persenan untuk desa sendiri tidak ada hal ini di sampaikan oleh Siti Munawarohm. Sedangkan untuk pembagian keuntungan anggota yaitu Tergantung keikutsertaan anggota atau dihitung jam kerja. (Siti Munawaroh. 2019)

a. Usaha Kotak Parsel

Usaha kotak parsel ini berada di dusun kasri hal ini disampaikan oleh Sarno. Kelompok usaha kotak parsel ini di beri nama Kelompok Mutiara Bambu.

Barang yang dijual usaha ini berbentuk wadah parsel, buah yang berbahan bambu. Dana yang diperoleh dari dana desa sebesar Rp.10.000.000 dengan rincian.

Tabel 4.10 Perincian Dana Usaha Parsel dari Dana Desa

| | |
|--|-----------|
| a. Alat tulis kantor | 600.000 |
| b. Bahan/Material | 4.625.000 |
| c. Cetak/penggandaan | 175.000 |
| d. Makan dan Minum Pelatihan | 1.500.000 |
| e. Pakaian dinas dan atributnya | |
| f. Honorarium | 2.500.000 |
| - Honor Pelatih 2 Orang | 1.000.000 |
| - Honor Peserta 15 Orang | 1.500.000 |
| g. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa | 600.000 |

(APBDesa, 2018)

Sedangkan berdasarkan wawancara penulis dengan Nunik Sumarni mengaku bahwa dana yang di salurkan Rp. 10.000.000 dan digunakan untuk pelatihan Rp.7.500.000 dan sisanya untuk pembelian bahan atau modal parsel. Berdasarkan dokumen yang diberikan kepada penulis dan berdasarkan wawancara. Anggota usaha Mutiara Bambu ini berjumlah sembilan orang dengan struktur organisasi (Nunik Sumarni. 2019):

Pelindung : Kepala Desa Wonokarto
Penanggung Jawab : Kepala Dusun Kasri
Ketua : Nunik Sumarni
Sekertaris : Suryani
Bendahara : Sartini
Anggota : 1. Watini
2. Etik
3. Jumiatin
4. Tri
5. Dewi
6. Reni

Berdasarkan wawancara penulis dengan Nunik Sumarni cara penjualannya adalah dengan pemesanan. setelah pemesanan barang baru akan dibuat (Nunik Sumarni. 2019).

Nunik mengaku bahwa Keuntungan belum bisa dikalkulasi soalnya masih berputar untuk modal lagi. Sedangkan untuk pembagian keuntungan dengan desa tidak ada, begitu juga dengan anggota belum ada pembagian keuntungan (Nunik Sumarni. 2019).

b. BUMDES

Penggunaan dana desa, Desa Wonokarto untuk BUMDES hanyalah untuk pembuatan atau pembentukan awal BUMDES dan pelatihan dan dapat disimpulkan BUMDES belum berjalan, hal ini disampaikan oleh Sarno selaku sekertaris BUMDES (Sarno. 2019).

Untuk BUMDES mendapatkan dana dari dana desa 10.000.000 untuk biaya pembentukan di tahun 2018 kemarin, 10.000.000 itu untuk biaya sosialisasi dan musyawarah desa dan juga ada pelatihan ke madian dan ke pacitan (Sarno. 2019).

Perincian penggunaan dana desa berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan pengeluaran desa sebagai berikut:

Tabel 4.11 Perincian Dana BUMDES dari Dana Desa

| | |
|--|-------------------|
| Pendirian Dan Pengembangan BUMDesa Dan/Atau BUMDesa Bersama (pendirian) | 10.000.000 |
| Belanja Barang dan Jasa | |
| a. Alat tulis kantor | 500.000 |
| b. Cetak/penggandaan | 500.000 |
| c. Makan dan minum | 3.000.000 |
| d. Perjalanan dinas | 400.000 |
| e. Honorarium | 5.000.000 |
| f. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa | 600.000 |

(APBDesa, 2018)

Untuk staf yang dibuat sarno menjelaskan, Ada direktur bapak Dewo Kusworo untuk sekertaris saya sendiri dan bendahara bapak Tukiar. Sedangkan bentuk BUMDES rencananya pengadaan barang seperti semen, pasir, koral dan batu (Sarno. 2019).

Pembagian laba atau keuntungan dengan desa Sarno menjelaskan bahwa pembagian sudah disepakati 40% untuk desa, 40% lagi untuk penambahan modal dan 20% untuk gaji karyawan (Sarno. 2019).

c. TPA atau MADIN

MADIN atau Madrasah Diniyah yang penulis wawancarai adalah madin LILLAH yang berada di dusun Krajan Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Dalam wawancara kalini penulis mewancarai ketua atau kepala MADIN LILAH bernama Katno.

Katno menjelaskan bahwa madin ini dibangun pada tahun 2012. Untuk perkembangan MADIN dirikan tahun 2012 dengan 29 santri, sebelum punya gedung proses mengajar di laksanakan di Masjid lalu pindah ke kantor desa dan untuk

2012-1013 sudah mempunyai gedung sendiri. Untuk pertengahan tahun santrinya bertambah menjadi 76 santri. Untuk tahun 2019 santrinya sudah 127 santri. Di tahun 2016 kemarin sudah melakukan wisuda yang pertama sekitar 12 anak dengan soal tes yang dikeluarkan oleh DEPAG JATIM. Terus dengan keadaan gedung dari tahun ketahun sudah bertambah yang jumlahnya 5 ruang kelas, 1 ruang guru dan 1 ruang pustakaan (Katno. 2019).

Sedangkan guru MADIN Katno menyebutkan terdiri dari 9 orang semuanya guru dan sudah sarjana pendidikan agama. sedangkan Visi dan Misi madin kepala MADIN di MADIN LILAH untuk membentuk santri atau anak yang ber akhlakul karimah, untuk menjadikan anak yang beriman dan bertakwa kepada ALLAH dan berbakti kepada orangtua (Katno. 2019).

Berkaitan dengan dana desa MADIN LILAH mendapatkan anggaran dana sebesar Rp.1.800.000 digunakan untuk honorer guru MADIN berjumlah sembilan guru. Halini disampaikan oleh Kepala MADIN LILAH. Dan Untuk dana desa yang disalurkan kepada MADIN di Desa Wonokarto ada Rp. 5.400.000 untuk dibagi 27 orang jadi per orang mendapat gaji honorer Rp.200.000 pertahun. Untuk 27 orang itu guru MADIN se desa Wonokarto (Katno. 2019).

Hal ini juga tercatat pada dokumen anggaran pendapatan dan belanja Desa Wonokarto 2018.

**Tabel 4.12 Perincian Dana MADIN dari Dana Desa
2018**

| | |
|---|------------------|
| Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan (bantuan insentif guru taman belajar keagamaan) | 5.700.000 |
| Belanja Barang dan Jasa | |
| 1. Honorarium | 5.400.000 |

| | |
|--|-----------|
| Rp.200.000,00 x 27 Org | 5.400.000 |
| q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa | 300.000 |

(APBDesa, 2018)

Pada dokumen anggaran pendapatan dan belanja Desa Wonokarto 2017 disebutkan juga bahwa sudah ada bantuan insentif guru taman belajar keagamaan sebesar Rp.2.700.000.

Tabel 4.13 Perincian Dana MADIN dari Dana Desa 2017

| | |
|--|-----------|
| Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan; | 2.700.000 |
| - Insentif Guru TPA | 2.700.000 |

(APBDesa, 2017)

Dapat di artikan bahwa sejak 2017 bantuan dana desa yang disalurkan kepada MADIN LILAH sekitar sebesar Rp.900.000.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas dari beberapa faktor, yang pertama yaitu dari segi bagaimana efektivitas kebijakan dana desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan pedesaan. Yang kedua adalah bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur menurut Ekonomi Islam.

1. Bagaimana efektivitas kebijakan dana desa untuk pembangunan Desa Wonokarto ?

Untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa indikator dari pendapat (Richard Matland, 1995) dikarenakan teori ini lebih lengkap dan tepat dalam melihat efektivitas suatu kebijakan dibandingkan dengan teori lainnya, yaitu :

a. Tepat Kebijakan (apakah kebijakannya sudah tepat)

Dalam penelitian ini menyangkut apakah kebijakan tersebut tepat adanya dalam menyelesaikan permasalahan di desa khususnya pembangunan ekonomi yang ada.

Pada khusus Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dari pengamatan atau

penulis dimana penulis sendiri adalah penduduk asli Desa Wonokarto, Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur adalah desa yang penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani hal ini di sebutkan dari (Data Sensus Penduduk, 2018). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pekerjaan petani 849 laki laki dan 911 perempuan.

Dari sini penulis simpulkan bahwa Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur adalah desa yang mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah pertanian, akan tetapi Desa Wonokarto adalah desa yang terpencil jauh dari perkotaan dan dilihat dari sarana prasarana tahun 2007 pada dokumen Memory Kepala Desa Wonokarto, pada kolom sarana komunikasi dan transportasi jalan aspal hanya 6 Km sedangkan Jalan Makadam 10 Km dan Jalan tanah 27 Km. Beracuan pada data diatas dapat kita pahami seharusnya pemerintah Desa Wonokarto berfokus pada program pembangunan sehingga proses pengantaran hasil bumi ke pasar atau kota bisa berjalan lancar (Desa Wonokarto, 2007).

Berkaitan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur kepala Desa Wonokarto Hadi Suyono menyatakan bahwa dikatakan 70% untuk infrastruktur sedangkan untuk 30% untuk ekonomi pemberdayaan . Hal yang sama juga disampaikan oleh Katwanto selaku Sekertaris Desa Wonokarto Mulai awal dana desa sampek tahun 2018 sementara lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik. Pembangunan fisik ini juga dirasakan masyarakat yang dengan adanya pembangunan fisik maka sudah mulai mudahnya akses ke kebu, pasar dan akses ke kota (Hadi Suyono, Joko Priyono, Katwanto, Supriono. 2019)

Berbeda dengan apa yang diteliti (Novianti Ruru, Linje Kalagi dan Budiarmo, 2017) yang berjudul Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dengan studi di Desa Suwaan Kabupaten Minahasa Utara. Untuk 70% dari alokasi dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan 30% dari dana desa untuk operasional pemerintah desa. Dalam perbedaan ini disebabkan prioritas dari pemerintah daerah masing masing. Hal ini sejalan dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 bab 2 pasal 3 ayat 2,3 dan 4.

Dengan demikian, adanya kebijakan pemerintah terkait Dana Desa diukur dari ketepatan kebijakan, maka Dana Desa merupakan kebijakan yang dinilai tepat. Hal itu dibuktikan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Pembangunan yang mulai di gencarkan sudah bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Wonokarto. Sehingga akses-akses tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat Wonokarto bisa dengan mudah di dapatkan. Selain Dana Desa dapat memberikan perubahan pembangunan untuk masyarakat Wonokarto, Dana Desa dinilai tepat karena Dana Desa pada dasarnya merupakan kebijakan dibawah kewenangan langsung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dimana Kemendes merupakan lembaga pemerintah Indonesia tertinggi yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Adanya usaha pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini yang bertujuan terwujudnya pembangunan nasional, bangsa yang mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri selaras dengan pengertian pembangunan. Menurut W.W Rostow (Abdul. 2004) yang menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Hal ini dibuktikan keadaan masyarakat Wonokarto yang dulunya tertinggal sekarang telah menjadi masyarakat yang mandiri sehingga masyarakat Desa Wonokarto dapat memenuhi dan mengakses kebutuhannya serta kegiatannya sendiri.

b. Tepat Pelaksanaannya

Dalam penelitian ini akan mengetahui bagaimana pelaksanaan dari dana desa mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sudah tepat apakah belum. Menurut Matland, ketepatan pelaksanaan diartikan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pihak tersebut terdiri atas pemerintah, swasta maupun masyarakat. Maksudnya adalah, bahwasanya implementor kebijakan bukan hanya dari pihak lembaga pemerintah saja. Ketepatan pelaksanaan dinilai tepat apabila dalam pelaksanaannya melibatkan tiga pihak tersebut (Richard Matland, 1995).

1) Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara perencanaan dibagi menjadi beberapa tahap, Mulai dari MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) di awal tahun dan masyarakat

desa semua mengikutinya. Sebelum MUSRENBANGDES ada MUSDUS (musyawarah dusun) yang digunakan masyarakat dusun untuk menggali, mengusulkan potensi untuk ditindak lanjutkan oleh desa dengan dana desanya. Dalam MUSRENBANGDES Desa akan mempertimbangkan terlebih dahulu mana yang super prioritas atau prioritas mana yang harus didanai terlebih dahulu (Katwanto, Sarno. 2019)

Penulis menyimpulkan dari wawancara diatas pada pelaksanaan perencanaan Dana Desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua tahapan:

a) MUSDUS

MUSDUS atau musyawarah dusun dilakukan tiap-tiap dusun yang digunakan masyarakat dusun untuk menggali, mengusulkan potensi untuk ditindak lanjutkan oleh desa dengan dana desanya, yang hendak diusulkan kepada desa melalui kepala dusun yang nanti kepala dusun wajib mengikuti MUSRENBANGDE untuk menyalurkan hasil MUSDUS.

b) MUSRENBANGDES

MUSRENBANGDES atau musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah yang dilaksanakan tiap awal tahun untuk merencanakan pembangunan desa tiap tahunnya. Dalam MUSRENBANGDES Desa akan

mempertimbangkan terlebih dahulu mana yang super prioritas atau prioritas mana yang harus didanai terlebih dahulu atau dimasukkan dalam RKP rencana kerja pembangunan dalam satu tahun. Setelah terbentuknya RKP. RKP diubah menjadi RAPBdesa di usulkan kepada Bupati melalui camat, apabila disetujui oleh bupati maka pemerintah desa akan mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDesa.

Sesuai dengan teori (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018) yang mana perencanaan keuangan harus dilaksanakan melalui musyawarah dengan masyarakat desa. Hal ini juga sejalan dengan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bab IV tentang Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dimana pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa penggunaan dana desa wajib di bahas dan disepakati oleh musyawarah desa.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan Dana Desa Wonokarto dilaksanakan oleh TPK (tim pelaksana kegiatan) sebagai mana penjelasan kepala desa (Hadi Suyono dan Katwanto. 2019). Untuk struktur TPK penanggung jawab ada kepala desa, berikutnya sekretaris desa untuk memverifikasi, selanjutnya ada bendahara desa untuk menyalurkan dan menerima dana desa, ketua TPK bapak kepala urusan perencanaan, sekretaris Sarno, bendahara TPK Al-Amin dari kepala dusun

Kasri dan ada tiga anggota yang satu ada pengadaan barang Triyono, dua penanggung jawab teknis Suyatno dan penerima barang Teguh (Sarno. 2019)

Dalam ketepatan pelaksanaan, implementor kebijakan Dana Desa ini dibagi atas tupoksi masing-masing di bidang pembangunan. Meskipun tujuan dari Dana Desa adalah untuk mewujudkan pembangunan, namun pembangunan disini bukan diartikan sebagai pembagunan infrastruktur saja. Pembangunan terdiri atas pembagunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan dalam bentuk fisik yang membantu dan mempermudah akses masyarakat Desa Wonokarto dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat Desa Wonokarto dibina dan dibangun agar tercipta individu dan masyarakat yang mandiri (Nugroho, 2008).

Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan fisik melalui jalan tani, drainase, bantuan air untuk petani serta pembangunan fisik lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan, sosialisasi, pembelajaran topik tertentu yang dapat diaplikasikan masyarakat Desa Wonokarto dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga dalam ketepatan pelaksanaannya, implementor dari dana desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur diukur dari bagaimana kerjasama antara pemerintah, swasta

serta masyarakat Wonokarto sendiri (Nugroho, 2008).

Seperti yang dikatakan Matland, pelaksanaan pembangunan dinilai tepat apabila terjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Baik dari pemerintah, swasta, serta masyarakat. Maksudnya adalah pertama, pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dinilai tepat jika dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh pemerintah. Kedua, pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil diselenggarakan oleh Masyarakat (Nugroho, 2008).

Untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa lebih banyak dilaksanakan oleh desa. Contohnya pelatihan guru ngaji, peremajaan hutan desa, kader Posyandu, kader sub PKBD, pendataan keluarga miskin, pelatihan LPMD, pembuatan BUMDES.

Akantetapi ada beberapa kerjasama dengan beberapa pihak contohnya PAUD yang bekerjasama dengan guru PAUD, MADIN yang bekerjasama dengan guru MADIN dan POLINDES, POSKESDES yang bekerjasama dengan pihak kesehatan.

Pelaksanaan pembangunan fisik, dalam hal ini pemerintah desa mengutamakan peran masyarakat atau swakelola dalam mengerjakan program. Terkait pelaksanaan kerja kepala desa Wonokarto juga menyebutkan dana desa yang anggarannya lebih dari Rp.150.000.000 itu disarankan untuk di pihak ketigakan (CV/PT) (Hadi Suyono. 2019).

Pada penelitian (Edwien Kambey, 2017) dengan studi Desa Karegesan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Tahapan pelaksanaan, dimana seluruh kegiatan pembangunan desa dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah desa serta melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong atau swakelola.

Hal ini juga sejalan dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia nomer 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ayat 5 “partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran masyarakat desa” dan ayat 6 “Swakelola, mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa”.

Dari hasil diatas terlihat bahwa kerja sama dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Selain keterlibatan dalam masalah perencanaan pembangunan Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal itu dibuktikan bahwa orang-orang yang bekerja dalam pembangunan berasal dari Desa Wonokarto sendiri.

Melihat tolak ukur dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil di desa wonokarto penulis dapat menyimpulkan bahwa

pelaksanaan dana desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur telah tepat.

c. Tepat Target

Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, ataukah tidak. Pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia yang akan dibahas materi Pengelolaan dana desa bab 3 pasal 4 tentang prioritas penggunaan dana desa ayat 1 dikatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dan dapat dilihat pada dokumen anggaran pendapatan dan belanja dana desa di desa Wonokarto hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Dengan adanya kebijakan ini, target-target apakah sudah terselesaikan. Dalam hal kesiapan masyarakat Desa Wonokarto sangat mendukung adanya program Dana desa ini, terbukti dengan adanya pengerjaan program yang bersifat swakelola. Hal ini disampaikan oleh kepala dusun Miri Hal ini juga dikatakan oleh kepala Desa (Hadi Suyono, Supriono. 2019)

Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Dari sejarah pengelolaan APBDES Desa Wonokarto

sebenarnya Program ini merupakan pembaharuan dari program pembangunan desa itu sendiri.

d. Tepat Lingkungan

Aspek keempat dalam mengukur efektivitas Dana Desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah ketepatan lingkungan. Menurut Matland, terdapat dua lingkungan dalam ketepatan lingkungan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan (Richard Matland, 1995).

1) Lingkungan Internal Kebijakan

Lingkungan kebijakan disini dimaksudkan bagaimana interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dalam hal ini bagaimana interaksi lembaga perumus kebijakan yang berarti pemerintah pusat dengan pelaksana kebijakan yang berarti pemerintah daerah dan pemerintah desa. Artinya bagaimana interaksi pemerintah desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, serta pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan. (Richard Matland, 1995)

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil bahwa interaksi yang dilakukan melalui koordinasi dan monitoring. Koordinasi yang dilakukan adalah desa diberikan kewenangan untuk menyusun anggaran dana desa yang dimulai dari 2015 hingga tahun-tahun selanjutnya dalam perencanaan dana desa. Yang kemudian dikumpulkan ke kecamatan, lalu dari kecamatan dikumpulkan ke pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Pacitan.

Setelah tahap tersebut baru diajukan ke pemerintah pusat. Sedangkan monitoring yang dimaksud adalah monitoring yang dilakukan dari Inspektorat langsung kepada pelaksanaan pembangunan/TPK di Desa Wonokarto (Sarno. 2019).

Pernyataan diatas menyatakan bahwa interaksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa sudah berjalan dengan cukup. Interaksi tersebut dilakukan dengan koordinasi dan monitoring langsung ke Desa Wonokarto.

2) Lingkungan Eksternal Kebijakan

Lingkungan kedua dalam melihat ketepatan lingkungan dalam efektivitas Dana Desa di Desa Wonokarto adalah lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan eksternal kebijakan berarti lingkungan yang ada di luar kebijakan dana desa. Lingkungan eksternal kebijakan terdiri atas persepsi masyarakat, interpretasi masyarakat, serta media massa (Richard Matland, 1995).

Berkaitan dengan interaksi di antara masyarakat dan pemerintah Desa terdapat masalah serius dari transparansi dana yang dilakukan desa. Hal ini diterangkan oleh Ketua RW 01 RT 01 Dusun Krajan, Maryanto. Hal ini terbukti dari beberapa tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa transparansi keuangan dana desa dinilai kurang (Maryanto, Sejo, Muhsin, Suji. 2019)

Hal ini bisa terjadi karena, pertama ketidakaktifan masyarakat untuk mencari info, kedua kepala dusun tidak berkomunikasi langsung dengan

masyarakat seperti halnya pernyataan sekertaris desa dimana kepala dusun wajib memberi tahu masyarakat dusunnya (Katwanto. 2019)

Selain itu sebenarnya desa juga menyediakan banner akan tetapi banner dipasang sebagai formalitas atau syarat saja karena berdasarkan pengalaman penulis banner hanya akan dipasang apabila Inspektorat datang untuk mengawasi dan pemasangan banner hanya dipasang di kantor desa sehingga masyarakat banyak yang kurang tahu dengan transparasinya.

Kebijakan pemasangan bener ini diwajibkan dan berdasarkan pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 13 menyatakan pentingnya publikasi.

e. Tepat Proses

Aspek terakhir dalam melihat efektivitas adalah ketepatan proses. Proses pada dasarnya merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang berkaitan, yang awalnya bersama-sama dari suatu rencana menjadi sebuah tujuan. Didalam proses ini, menurut Matland dapat melibatkan perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga serta masyarakat. Melalui proses ini, pihak-pihak yang terdiri atas perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga serta masyarakat menyusun suatu rencana yang kemudian diwujudkan sesuai tujuan yang diharapkan. Pada Implementasi kebijakan ada tiga proses yang dilalui. Sama halnya dalam hal ini yakni peneliti melihat ketepatan proses efektivitas dana desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan melalui tiga proses tersebut. Proses tersebut terdiri atas (Richard Matland, 1995) :

1) Policy acceptance

Yang diartikan dari policy acceptance adalah pemahaman pemerintah tentang sebuah arti kebijakan yang dibuat untuk pembangunan desa di masa depan. Yang diartikan kebijakan disini adalah dana desa. Sehingga pemerintah desa harus mengetahui apa arti dari dana desa itu sendiri (Richard Matland, 1995).

Dari hasil wawancara penululis dengan Kepala Desa Wonokaro, Sekertaris Desa Wonokarto dan Sekertaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dana desa menjelaskan bahwa Dana desa adalah dana yang langsung diperoleh dari pemerintah pusat melalui APBN yang penyalurannya disalurkan terlebih dahulu ke rekening kas umum daerah yang mana nanti akan disalurkan ke rekening kas umum desa, untuk mengatasi kesenjangan sosial antara desa dan kota (Hadi Suyono, Katwanto, Sarno. 2019).

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas sejalan dengan apa yang di definisikan atau diartikan dari pemerintah pusat yang mana Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kemenkeu, 2017).

2) Policy adaption

Berbeda dari poin yang pertama policy adaption diartikan bahwa pemerintah desa harus “memerima” dan melaksanakannya. Menerima dari kata ini menjelaskan bahwa kebijakan dana desa harus di

terima dan dilaksanakan untuk pembangunan desa di masa depan (Richard Matland, 1995).

Pada Desa Wonokarto, pemerintah desa sudah menerima tata tertib, peraturan pelaksanaan berupa peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia dan dana yang disalurkan berupa uang sebesar Rp.276.594.198 di tahun 2015, Rp.620.120.00 di tahun 2016, Rp.790.266.500 di tahun 2017 dan Rp.696.479.973 di tahun 2018 (APBDes Wonokarto).

3) Strategic readiness

Tahap terakhir dalam melihat ketepatan proses adalah tahap strategic readiness. Jika ditahap pertama dan kedua sudah terlewati, yakni publik menerima bahwa kebijakan ada untuk masa depan dan pemerintah sudah memahami dan menerima, maka terakhir ada publik atau masyarakat harus siap terlibat dalam melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan. Sedang disisi lain pemerintah siap menjadi pelaksan kebijakan tersebut. Artinya adalah, dalam tahapan ketiga ini berarti masyarakat menjadi bagian dari kebijakan dana desa, dan pemerintah juga siap menjadi pelaksana dari kebijakan dana desa (Richard Matland, 1995).

Yang dimaksud dari masyarakat menjadi bagian dari kebijakan dana desa adalah masyarakat harus merasakan dampak baik dari pembangunan yang bersumber dari dana desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah desa juga harus siap untuk melaksanakan program untuk pembangunan desa

fisik maupun pemberdayaan masyarakat (Richard Matland, 1995).

Dari penelitian penulis di Desa Wonokarto masyarakat telah menjadi bagian dari kebijakan dana desa dan pemerintahan desa beserta masyarakat juga telah merasakan dampak positif dari pembangunan. Bahkan masyarakat Desa Wonokarto adalah tulang punggung dari terlaksananya program dana desa ini dikarenakan dari perencanaan dan pelaksanaan tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri. Penjelasan diatas adalah hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat (Joko Priyono dan Riyanto 2019),

2. Bagaimana kebijakan dana desa di Desa Wonokarto menurut Ekonomi Islam ?

Kebijakan pembangunan dana desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dalam Perspektif ekonomi islam dapat dilihat dari tujuan, konsep dan kemaslahatan dari kebijakan pembangunan ekonomi yang bersumber dari dana desa ini.

a. Tujuan kebijakan pembangunan

Bersumber dari konsep (Khurshid Ahmad, 1997) penulis akan menganalisa dengan penerapan tujuan kebijakan pembangunan.

1) Pembangunan sumber daya insani

Dari pemapar hasil penelitian dapat penulis katakan bahwa program yang dilaksanakan oleh Desa wonokarto juga memperhatikan pembangunan sumber daya insani terbukti

dengan adanya PAUD dan MADIN dalam program dana desa.

2) Perluasan produksi yang bermanfaat

Perluasan produksi ini dimulai dari pembangunan infrastruktur dimana desa wonokarto membangun jalan jalan tembus, jalan tani sehingga hasil dari bumi dapat disalurkan dengan mudah.

Hal ini disampaikan matan kepala desa Joko Priyono.

“kalau saya pergi ke rumah saudara atau ladang kita bisa merasakan, yang dulu jalannya jelek sekarang sudah di rabat, tentunya perbedaan itu sudah dapat dirasakan.” Dan kepala dusun Miri *“Jalan jalan lingkungan dan jalan tembus”*.

3) Perbaiki kualitas hidup manusia

Yang dilaksanakan Desa Wonokarto pertama yaitu perbaikan pendidikan dan agama dengan dibuatnya PAUD dan MADIN. Kedua adalah infrastruktur dimana program ini paling digencarkan pemerintahan desa. Ketiga adalah perbaikan ekonomi dengan dibuatnya BUMDES, bantuan dana Usaha kue dan usaha parsel bambu.

4) Pembangunan yang berimbang

Hal inilah yang sering di kritik dari kalangan tokoh masyarakat. Pembangunan yang tak berimbang di sampaikan oleh ketua RW 01 RT 01 Dusun Krajan dan beberapa tokoh lain untuk dana desa (pembangunan) di Desa Wonokarto

belum merata (Sejo, Suji, Muhsin dan Maryanto. 2019)

5) Teknologi baru

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian Teknologi yang dibangun Desa Wonokarto yaitu pembangunan Lampu Jalan, Rabat Jalan, penyambungan jalan poros desa, pendidikan PAUD dan MADIN dan sumber ekonomi yaitu usaha kue, usaha parcel bambu dan BUMDES.

6) Berkurangnya ketergantungan

Pengerjaan program yang bersifat swakelola. Hal ini disampaikan oleh kepala dusun Miri, Sekertaris desa dan Sekertaris TPK. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian desa juga adalah salah satu program Desa Wonokarto dengan adanya swakelola penggunaan atau pelaksanaan dana desa (Supriono. 2019)

b. Konsep Pembangunan Islami

Berdasarkan teori (Khurshid Ahmad. 1997) penulis akan menganalisa dengan hasil penelitian dana desa, Desa Wookarto sehingga bisa diketahui sejalan tidaknya konsep pembangunan yang diterapkan Desa Wonokarto dengan konsep pembangunan islami.

- 1) Pembangunan ekonomi dalam islam bersifat komperhensif, mengandung unsur spiltual, moral dan material. Pada konsep pertama program dana desa Desa Wonokarto sudah memenuhinya bisa dilihat dari adanya pembangunan masjid, TPA dan PAUD dimana disana mengandung unsur spiritual, moral dan material.

- 2) Fokus pertama adalah membangun manusia dengan lingkungan kulturalnya. Desa Wonokarto membangun bukan hanya Cuma dari sudut pandang lingkungan fisik tetapi juga mempertimbangkan dampak pembangunan untuk masyarakat, contohnya desa membangun jalan usaha tani untuk mempermudah akses pengiriman barang ke pasar maupun kota, membangun TPA dan PAUD untuk meningkatkan SDM masyarakat.
- 3) Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan kepada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Desa Wonokarto selalu mengadakan MUSDUS dan MUDES yang disitu akan ada pembagian pembagian untuk dana desa dengan dihadiri perwakilan elemen masyarakat dan dalam pengerjakan dan belanja modal diutamakan dalam lingkp desa, atau uang diharapkan hanya berputar di kalangan desa saja. Dalam usahanya desa sudah lumayan memperhatikan keseimbangan dengan cara mengadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat, walaupun memang informan yang penulis wawancarai banyak yang mengatakan pembangunan kurang merata, dalam hal ini perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam lagi.
- 4) Menghilangkan ketimpangan pembangunan kualitatif maupun kuantitatif. Disinilah yang harus di benahi di Desa Wonokarto. Berdasarkan Wawancara ada beberapa hal yang kurang dalam hal keseimbangan yaitu pada kesetaraan infrastruktur

dan pembangunan ekonomi dimana hal ini disampaikan kepala desa Wonokarto. Bahwa dana desa di desa Wonokarto 70% untuk infrastruktur sedangkan untuk 30% untuk ekonomi pemberdayaan (Hadi suyono. 2019) Dan sekertaris desa juga menambahkan kurang maksimalnya pembangunan ekonomi (Katwanto. 2019)

Untuk tidak meratanya pembangunan juga disampaikan tokoh tokoh masyarakat Misalnya oleh ketua RW 01 RT 01 Dusun Krajan (Sejo. 2019).

- 5) Memanfaatkan sumber daya yang diberikan ALLAH seoptimal mungkin dan pemanfaatan melalui pembagian, peningkatan yang merata. Untuk pemanfaatan sumberdaya Desa Wonokarto sangat lumayan bisa dilihat dari barang barang modal yang berasal dari desa sendiri, pemanfaatan usaha mikro seperti halnya kotak parcel yang terbuat dari anyaman bambu. Sedangkan pemerataan yang perlu di tingkatkan lagi oleh desa karena dimana banyak informan penulis yang mengatakan kurang meratanya program dari dana desa.

c. Pengelolaan.

Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa, Agar penunaian kewajiban harta yang diatur syari'at dapat berlangsung dengan baik, sehingga pihak yang menunaikannya dapat diakui penunaian kewajibannya, dan pihak yang menerima harta dapat mengakuinya pula.” (Jaelani, 2018)

Gagasan al-Mawardi di atas menunjukkan bahwa negara dalam pengelolaan harta harus berdasarkan syari'ah dengan memperhatikan prinsip- prinsip kemaslahatan umum. Sebagai catatan, harta yang bersumber dari masyarakat

dikumpulkan melalui institusi pemerintah kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Al-Maward berpendapat pengeluaran pemerintah terkait dengan hak-hak penciptaan kemaslahatan kaum Muslim, sehingga setiap harta yang diperuntukan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat dan tidak dimiliki oleh seseorang menjadi hak dan kewajiban bayt al-mal dalam mengelolanya. Pengeluaran publik oleh pemerintah tidak dapat dipisahkan dengan konsep harta. Setiap harta yang menjadi hak seluruh kaum muslimin dan tidak dimiliki oleh individu tertentu, harta tersebut adalah milik bayt al-mal. Jika harta itu telah didapatkan, harta itu dimasukkan dalam bagian harta bagian bayt al-mal, baik yang telah ataupun dimasukkan dalam penyimpanannya. Menurut al-Mawardi, bayt al-mal merupakan suatu lembaga, sehingga setiap hak yang wajib disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ia adalah hak bayt al-mal (Jaelani, 2018).

Berkaitan dengan kemaslahatan, (AL-Syatibi. t,th) mengatakan dalam buku (Karim, 2014) menjelaskan kemaslahatan manusia dapat terwujud apabila lima unsur pokok kehidupan manusia.

Untuk melihat kemaslahatan dari kebijakan Program Dana Desa di Desa Wonokarto penulis akan menganalisa dari lima unsur pokok terwujudnya kemaslahatan yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

1) Agama

Dalam penelitian penulis unsur ini telah terpenuhi dengan adanya MADIN dimana anak-anak didik pelajaran agama. Peran dana desa disini adalah menggaji guru honorer selama satu tahun.

2) Jiwa dan Akal

Terpenuhinya kebutuhan jiwa, Desa Wonokarto memenuhi kebutuhan ini dari perbaikan Infrastruktur dengan adanya Jalan tembus, jalan utama dan jalan usaha tani, sehingga transportasi yang sebelumnya belum bisa masuk dengan adanya pembangunan fisik ini maka dapat berjalan. Adapun untuk akal di bangunnya PAUD untuk mengasah akal dan budi pekerti awal anak-anak.

3) Keturunan dan Harta

Pada pemenuhan keturunan desa wonokarto menyediakan program Posyandu, POSKESDES (pos kesehatan desa) dan POLINDES (pos bersalin desa).

Sedangkan untuk harta selain desa memperbaiki jalan atau infrastruktur untuk mempelancar ekonomi ada juga BUMDES, bantuan usaha kue dan bantuan usaha parcel bambu